

**PEJABAT/STAFF SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT
2023**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 50 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT/STAFF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

ABSTRAK : bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan penunjukkan pejabat/staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PerMenKeu Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PerMenKeu Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan DirJenPerbendaharaan Nomor PER-7 /PB/2022.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU NOMOR : 50 Tahun 2023 diatur tentang :

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 50 Tahun 2023 Tentang Penunjukkan Pejabat/Staff Yang Terlibat Dalam Sistem Marketplace Dan Digital Payment Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Menetapkan nama, tugas dan wewenang yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai pejabat/staff yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas; 2. Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 Juli 2023
- Lampiran Keputusan ini 2 Lembar.